

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perilaku Konsumen

1. Pengertian Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Islam

Perilaku dalam bahasa Inggris disebut dengan *behavior* yang artinya kelakuan, tindak tanduk dan jalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Jika dikaitkan dengan kata beli, maka perilaku mempunyai arti kelakuan pembeli serta faktor yang mempengaruhinya pada waktu ia mengambil keputusan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk atau jasa.⁹ Jika dikaitkan dengan aktivitas ekonomi, perilaku konsumsi adalah tindakan seseorang yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghasilkan produk atau jasa termasuk proses keputusan yang mendahului tindakan. Dengan kata lain, perilaku adalah kegiatan manusia atau makhluk hidup lainnya yang dapat dilihat secara langsung pada saat tertentu di suatu tempat.

Perilaku konsumen muslim adalah pertimbangan akal/nalar secara logis yang memandu seorang muslim dalam pengambilan keputusan pada setiap tindakan/perilakunya –termasuk keputusan ekonomi, baik sebagai konsumen, produsen maupun distributor barang dan jasa–. Selain itu sebagai muslim *kaffah*, dalam hal konsumsi tidak hanya pertimbangan akal dan nafsu,

⁹ Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) 859.

tetapi juga hati nurani (*qolb*) yaitu kaidah-kaidah konsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam telah mengatur jalan hidup manusia lewat al-Quran dan al-Hadits, supaya manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah saw akan menjamin kehidupan manusia yang lebih sejahtera. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan ketuhanan, yaitu bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, menggunakan aturan yang berasal dari Allah, dan tidak terlepas dari aturan/syariat Allah.

Dalam pembahasan norma dan akhlak dalam ekonomi dan muamalat islami Dr. Yusuf Qardlawi menemukan empat sendi utama berperilaku dalam ekonomi Islam. Dimana dari keempat aspek ini yang akan mewarnai berbagai aspek ekonomi dan sistem keuangan islam, baik dalam hal produksi, konsumsi, dan distribusi. Keempat sendi tersebut antara lain:

a. Perilaku Ekonomi bercirikan Ketuhanan

Ketika seorang muslim hendak membeli dan menjual, menyimpan dan meminjam atau menginvestikan uang, ia selalu berdiri pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Ia tidak akan memakan uang haram, memonopoli milik rakyat, korupsi, berjudi, ataupun melakukan suap menyuap. Seorang muslim secara tegas menjauhi daerah yang

¹⁰ Susy Yunia, *Religiusitas Perilaku Ekonomi dalam perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), 127.

diharamkan Allah, disamping berusaha semaksimal mungkin meninggalkan daerah subur.

Pemilikan harta yang ada padanya bukanlah secara mutlak sehingga ia tidak berhak untuk membelanjakan harta itu sesuka hatinya. Mengenai kebiasaan ini, al-Quran menggambarkan dengan perkataan Karun kepada ummatnya ketika mereka menasihatnya: “Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada pada diriku.” (al-Qashash: 78)

b. Perilaku Ekonomi berlandaskan Etika

Manusia muslim, individu atau kelompok—dalam lapangan ekonomi atau bisnis—disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun disisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.

c. Perilaku Ekonomi bercirikan Kemanusiaan

Sala satu tanda yang jelas tentang ciri kemanusiaan pada ekonomi ialah penyediaan sarana yang baik untuk manusia. Sebagai tatanan ekonomi, Islam menganjurkan manusia bekerja dan berusaha. Bekerja dan berusaha yang dilakukan oleh manusia itu diletakkan Allah pada timbangan kebaikan mereka.

d. Perilaku Ekonomi bersifat Pertengahan (Keseimbangan)

Jiwa tatanan dalam ekonomi Islam adalah keseimbangan yang adil. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan

masyarakat. Kedua hak itu diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Islam juga bersikap ditengah-tengah antara iman dan kekuasaan.

Ekonomi yang moderat tidak menzolimi masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzolimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, terutama komunis, tetapi ditengah-tengah antara keduanya.

Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, Islam menjalankan peranannya dengan penuh keadilan serta kebijaksanaan.¹¹

Pandangan Islam tentang manusia dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat dilihat dengan empat tanda etik, antara lain:

a. Ke-Esa-an (*Tauhid*)

Sumber pertama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap ke-Esa-an Tuhan. Hubungan ini dipengaruhi oleh penyerahan tanpa syarat manusia dihadapan-Nya, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada perintah-Nya: “*katakanlah:*

¹¹ Yusuf Qardlawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 31-71.

‘Sesungguhnya, sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh Alam.’ (QS. 6: 162).

Sudah secara mutlak kebebasan manusia dijamin, karena keberadaan-Nya sebagai hakim atas perbuatan manusia: *“Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya”* (QS. 95:8). Harus dicatat dengan cermat bahwa konsep ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan manusia, tetapi hanya untuk menunjukkan jalan terbaik dalam menerapkan kebebasan tersebut. Dengan demikian, perhatian terus menerus untuk memenuhi tuntutan etik, meningkatkan tingkat kesadaran individual, dalam jalur vertical kearah taraf kesadaran yang lebih tinggi, dengan menambahkan kekuatan-ketulusan pada insting manusia.

b. Keseimbangan/Kesejajaran (*Equilibrium*)

Berkaitan dengan dimensi vertical Islam yang ditunjukkan dengan prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan/kesejajaran membentuk dimensinya yang bersifat horizontal. Prinsip keseimbangan merangkum sebagian besar ajaran etik Islam, yakni diinginkannya pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang yang miskin dan membutuhkan, keharusan membuat penyesuaian-penyesuaian dalam spektrum hubungan-hubungan distribusi, produksi, konsumsi dan sebagainya.

c. Kehendak bebas (*Free Will*)

Dalam pandangan Islam manusia terlahir memiliki ‘kehendak bebas’ yakni dengan potensi menentukan pilihan diantara pilihan-pilihan

yang beragam. Harus diingat bahwa kemampuan menentukan pilihan yang menjadikan manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi.

Kunci dalam memaknai dasar etika kebebasan individu terletak dalam memahami fakta bahwa kemahakuasaan Tuhan tidak secara langsung berarti bertanggung-jawab membuat manusia berada dalam pilihan yang benar. Karena manusia itu bebas, maka dia hanya memilih diantara dua pilihan: apakah dia, dengan mentaati Tuhan, membuat pilihan yang benar dan dibimbing oleh jalan kebenaran; ataukah dia membuat pilihan yang salah dan jauh dari jalan kebenaran dan bahkan bisa melawan Tuhan.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab berkaitan erat dengan kehendak bebas. Meskipun demikian tapi tidak berarti bahwa keduanya secara logis saling terkait, sehingga tidak bisa dibedakan satu sama lain. Ada dua aspek yang sangat mendasar dari konsep ini yang harus dicatat.

Pertama, tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifan manusia yaitu sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Pada konsep ini dibutuhkan kerja keras atau usaha yang sungguh-sungguh dan perbuatan-perbuatan yang baik-baik untuk bisa naik ke tingkat yang agung ini. Dalam perbuatan baik tersebut manusia bahkan mungkin merelakan harta yang dicintainya (QS.3:92) . Dengan demikian manusia dapat melindungi kebebasannya sendiri khususnya dari ketamaan dan kerakusan.

Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak harus mencampur adukkan dengan ‘pemaksaan’ yang ditolak sepenuhnya dalam Islam. Dengan demikian, prinsip ini membutuhkan pengorbanan, itu bukan berarti pengorbanan yang menurut orang menyengsarakan akan tetapi pengorbanan dimana dia akan menjadi pribadi yang lebih baik, dalam arti bahwa ‘*dia tumbuh (dalam kebajikan)*’. (QS. 91: 18).¹²

2. Kaidah-kaidah Konsumsi Islami: Teori Pembatasan dalam Perilaku Konsumen Muslim.

Perilaku konsumen muslim harus mengikuti kaidah-kaidah konsumsi yang telah disyariatkan dalam ajaran Islam. Kaidah-kaidah konsumsi tersebut adalah:

- 1) Barang dan jasa yang dikonsumsi haruslah produk yang halal dan baik (*toyibah*);

Konferensi fiqih telah bersepakat bahwa “bunga” merupakan riba yang diharamkan dan sudah tidak diragukan lagi sejak tahun 1985 hingga sekarang. Riba baik sedikit maupun banyak hukumnya tetap haram seperti yang diisyaratkan oleh pemahaman yang benar dalam menyerap firman Allah Ta’ala:¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ الرِّبَا أَعْزَفًا مُّزَعَفَةً ۖ

¹² Syed Nawad Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 37-49.

¹³ Yusuf Qardlawi, *Arbahul bainal halal wal haram Tafsiru Aayaatir Riba*, terj. Salim Basyarahil, *Haruskah Hidup dengan Riba*, (Jakarta: Gema Insani, 1991) , 58-59.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda.”

- 2) Bukan barang dan jasa yang haram secara *ghairu al-dhat*;

Ada produk barang/jasa yang berasal dari zat-zat halal menjadi haram dikonsumsi karena perolehan barang/jasa tersebut dengan cara yang bertentangan dengan syariat Allah. Misalnya, hasil keterlibatan dalam riba baik secara natura (uang) maupun innatura (barang/jasa). Termasuk disini adalah usaha yang dimodali dari pinjaman ribawi. Atau ‘tambahan/kelebihan’ yang termasuk riba dari pinjaman barang-barang ribawi (emas, makanan pokok, dll).

- 3) Tidak boleh *israf*, *mubadhir* dan kikir.

Dalam ajaran Islam, keinginan untuk memiliki harta kekayaan didunia tidak dilarang bahkan diperintah, sejauh dalam pencarian harta tersebut: a) tidak melalaikan hak Allah untuk disembah; b) tidak melanggar hak-hak manusia dan tidak transaksi yang sifatnya MAGRIB (*Maisir*, *Gharar* dan *Riba*); c) ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup (nafkah) dan untuk melaksanakan agama.¹⁴

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Ada dua faktor dasar yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor eksternal dan internal.

¹⁴ Susy Yunia, *Religiusitas Perilaku Ekonomi dalam perspektif Ekonomi Islam*, 156-163.

a. Faktor eksternal meliputi:

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi faktor kebudayaan, sosial pribadi dan psikologi pembeli. Sebagian besar adalah faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh pemasar tetapi harus benar-benar diperhitungkan.¹⁵

1) Faktor Kebudayaan

a) Budaya

Faktor-faktor kebudayaan memiliki pengaruh yang paling luas dan paling dalam pada perilaku konsumen.¹⁶ Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling besar dari keinginan dan perilaku seseorang. Mempelajari perilaku konsumen sama artinya dengan mempelajari perilaku manusia sehingga perilaku konsumen dapat juga ditentukan oleh kebudayaan yang tercermin pada cara hidup, kebiasaan dan tradisi dalam memilih bermacam-macam produk pasar.

b) Sub Budaya

Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok sub budaya yang lebih kecil yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya.

c) Kelas Sosial

Kelas sosial adalah sebarang kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat dan tingkah laku sama.¹⁷

¹⁵ Nogroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen, Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, (Jakarta: Kencana 2003, 11.

¹⁶ Kotler dan Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 1997), 154.

¹⁷ Mukti, "Faktor Utama Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen", *artikel*, <http://ramakertamukti.wordpress.com>, 18 Februari 2017.

2) Faktor Sosial

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok referensi, keluarga, status dan peranan sosial.

a) Kelompok Referensi

Kelompok referensi menurut Kloter dan Amstrong adalah:

*“Kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung pada sikap dan perilaku seseorang.”*¹⁸

b) Keluarga

Keluarga memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku pembeli, karena merupakan konsumen yang paling penting didalam masyarakat. Terdiri dari keluarga inti ditambah dengan orang-orang yang mempunyai ikatan saudara dengan keluarga tersebut, seperti kakek, nenek, paman, bibi dan menantu.

c) Peranan dan status

Sepanjang kehidupan, seseorang terlibat dalam beberapa kelompok, kedudukan seseorang dalam beberapa kelompok dapat diartikan sebagai peranan dan status.

3) Faktor Pribadi

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, termasuk usia dan daur hidupnya, pekerjaannya, kondisi ekonominya, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.

4) Faktor Psikologi

Pilihan seseorang pembeli/pengguna jasa juga dapat dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama yaitu: motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan dan sikap.¹⁹

b. Faktor Internal

Perilaku manusia sebenarnya adalah cerminan yang paling sederhana dari motivasi dasar mereka.

¹⁸ Kloter dan Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, 161.

¹⁹ Ibid, <http://Ramakertamukti>.

1) Motivasi

Motivasi adalah dorongan psikologi yang mengarahkan seseorang kearah suatu tujuan. Motivasi membuat keadaan dalam diri induvidu muncul, terarah dan mempertahankan perilaku. Menurut Uno (2007), motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya; hasrat dan minat; dorongan dan kebutuhan; harapan dan cita-cita; penghargaan dan penghormatan. Sedangkan Imron (1966) menjelaskan bahwa motivasi berasal dari bahasa Inggris “*Motivation*” yang berarti dorongan atau pengalasan untuk melakukan suatu aktifitas hingga mencapai tujuan.

Dari serangkaian pengertian para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah sesuatu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan; menyelesaikan; menghentikan;dsb, suatu aktifitas guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan dari motivasi tersebut.²⁰

2) Persepsi

Persepsi adalah fenomena yang ditangkap oleh panca indera dan dimaknai oleh fikiran,²¹ menurut Nograho J. Setiadi persepsi adalah proses dimana seseorang memilih mengorganisirkan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. Orang yang dapat memiliki persepsi yang berbeda dari obyek yang sama, karena adanya tiga proses persepsi:

- a) Perhatian yang selektif
- b) Gangguan yang selektif
- c) Mengingat kembali yang selektif

²⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/motivasi>, 18 Februari 2017

²¹ Supardi dan Syaiful Anwar, *Dasar-dasar Perilaku Organisasi*, (Jogjakarta: UII PRESS, 2002), 52.

Faktor-faktor persepsi ini yaitu perhatian, gangguan dan mengingat kembali yang selektif berarti bahwa pemasar harus bekerja keras agar pesan yang disampaikan diterima.²²

3) Sikap

Sikap menurut Kotler dan Amstrong adalah: “Evaluasi perasaan dan kecenderungan seseorang yang konsisten menyukai atau tidak menyukai suatu objek atau gagasan”.

Sikap konsumen berdasarkan pandangan terhadap proses belajar baik dari pengalaman ataupun orang lain. Sikap setiap orang berbeda-beda menurut bagaimana cara seseorang memandang atau menilai sesuatu dan diharapkan bahwa sikap seseorang dapat menentukan perilaku dari orang tersebut dan dari sikap seseorang juga diharapkan dapat mengetahui cara berpikir seseorang yang dipengaruhi tingkat pendidikannya.²³

4) Gaya Hidup

Gaya hidup menurut Kloter dan Amstrong adalah pola kehidupan seseorang sebagaimana tercermin dalam aktifitas, minat dan opininya.

Orang-orang yang berasal dari sub budaya, kelas sosial yang sama bisa saja memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup melukiskan keseluruhan pribadi yang berinteraksi dengan lingkungan serta keseluruhan pola perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

5) Belajar

Belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang individu yang bersumber dari pengalaman. Seringkali perilaku manusia diperoleh dari mempelajari sesuatu.

Ketika orang bertindak, mereka belajar. Pembelajaran menjelaskan perubahan-perubahan dalam perilaku individu yang

²² Setiadi, *Perilaku Konsumen*, 15.

²³ Kloter dan Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, 173.

muncul dari pengalaman. Pembelajaran terjadi melalui dorongan, rangsangan, petunjuk, tanggapan dan penguatan kembali yang saling mempengaruhi.

B. Perbankan Syariah di Indonesia

Badai krisis yang menghantam Indonesia tahun 1998, telah menghancurkan kehidupan perekonomian Indonesia. Perbankan juga tidak luput dari krisis, yakni ditandai dengan banyaknya bank-bank yang likuidasi, dibekukan dan ataupun digabung dengan bank-bank lain. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya praktik perbankan yang sangat kurang menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam mengelola kegiatan usaha, khususnya dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Dalam mengatasi krisis perbankan, maka otoritas moneter pada bulan November 1997 terpaksa harus melikuiditas 16 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), yang berakibat semakin merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional dan lebih lanjut mengakibatkan terjadinya *rush*. Hal ini kemudian memaksa pemerintah membekukan operasional 7 bank lagi dan *men-take over* 7 bank lainnya pada tanggal 4 April 1998, yang dikenal dengan istilah Bank Beku Operasi (BBO) dan *Bank Take Over* (BTO)

Kebijakan ekonomi yang mengarah kepada kapitalisme terbukti tidak dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Amanah konstitusi sebagaimana dimaksud merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya situasi dan kondisi yang demikian

tentunya mendorong kita untuk mencari alternatif ke sistem ekonomi lainnya yang relevan bagi negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Bank syariah ternyata masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing finance/NPF*) pada bank syariah dan tidak terjadinya *negatif spread* dalam kegiatan operasionalnya.

Perkembangan yang signifikan di bidang perbankan syariah di Indonesia terjadi pada tahun 2008, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²⁴

1. Pengertian Perbankan Syariah

Pengertian Perbankan Syariah menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 disebutkan bahwa “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, dan Unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”²⁵ Adapun yang dimaksud dengan bank adalah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁶

²⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: 2016) 5-11.

²⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 16.

²⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 148.

Bank syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, artinya bank beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.²⁷ Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya dengan berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah. Dengan demikian, dapat ditarik definisi umum bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermeditery*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah tidak hanya bank bebas bunga, tetapi memiliki orientasi pencapaian sejahtera.²⁸

Pembentukan bank syariah diawali oleh adanya larangan riba dalam agama samawi. Rintisan penerapan sistem *profit and loss sharing* sebagai inti bisnis lembaga keuangan syariah tercatat telah ada sejak tahun 1940-an, yaitu upaya mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional di Pakistan dan Malaysia. Secara kolektif ide pendirian bank syariah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi Negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta. Dalam konferensi tersebut dapat dicapai kesepakatan sebagai berikut;

²⁷ Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker Dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta Tazkia Institute, 1999), 12.

²⁸ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 98-99.

- 1) Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
- 2) Diusulkan supaya dibentuk suatu bank Islam yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
- 3) Sementara menunggu berdirinya bank Islam, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jika dalam keadaan darurat.²⁹

2. Fungsi dan Peran Perbankan Syariah

Fungsi dan peran bank syariah tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI), sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola nasabah;
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya dan dana nasabah yang dipercayakan kepadanya;
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan social, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga wajib memiliki kewajiban untuk

²⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 151-152.

mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana social lainnya.³⁰

Imamul Arifin dalam tulisannya juga berpendapat bahwa peran dan fungsi bank syariah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- 2) Tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah. Seperti *al-Murabahah* (pembiayaan jual beli barang), *al-Mudharabah* (pembiayaan penyertaan modal), dan *al-Ijarah*.
- 3) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan seperti garansi, transfer kawat, dan L/C (*Letter of Credit*).
- 4) Memberikan jasa social seperti pinjaman kebajikan (*qardul hasan*), zakat, dan dana social lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.³¹

3. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Megarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islami, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan

³⁰ M. Nur Rianto al Arif, 99-100.

³¹ Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala ekonomi 3*,
<http://simplenews05.blogspot.co.id/2015/08/peran-dan-fungsi-bank-syariah.html>, 14 oktober 2016.

lain yang mengandung unsure *gharar*. Jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

- 2) Menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pendidikan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktifitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

6) Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga.³²

4. Hubungan Bank dengan para penitipnya

Pada umumnya pinjaman diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Akan tetapi pengertian itu tidak mencakup semua bentuk yang diuraikan oleh para fuqoha. Menurut para fuqoha dengan sendirinya pinjaman memiliki fungsi sebagai pinjaman meskipun pemiliknya tidak pernah berniat meminjamkan uangnya. Bank adalah seperti seorang yang menerima titipan. Bila ia memutarakan uang titipan itu maka berarti ia memberlakukan hukum uang pinjaman dan menjadikan dirinya sebagai tangan penjamin. Maka menjadilah uang itu sebagai hutang yang harus dipertanggung jawabkan, baik ia melakukannya tanpa izin atau atas permintaannya sendiri.³³

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hubungan bank dengan para nasabahnya adalah hubungan antara orang yang berhutang dengan orang yang memberi hutang.

5. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

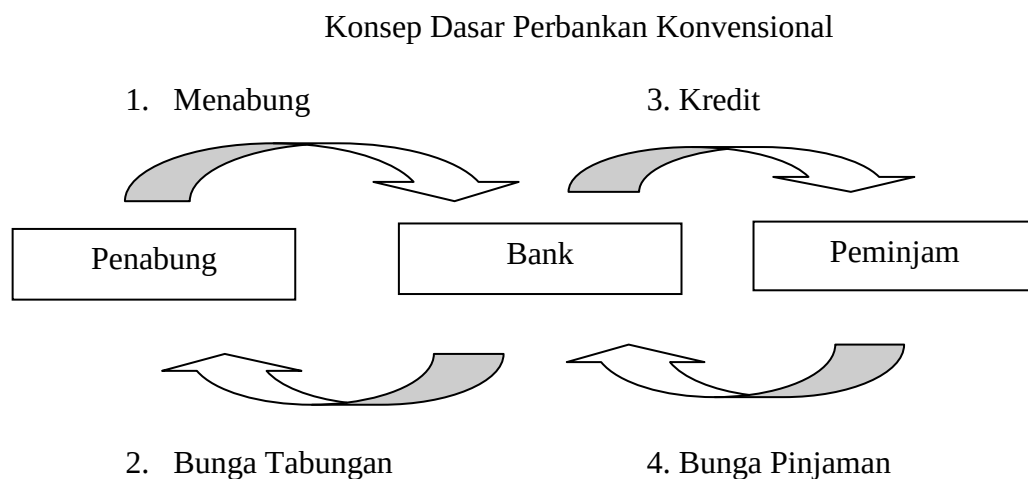
Ada perbedaan konsep mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional terdapat dua perjanjian yang terpisah. *Pertama*, perjanjian antara pihak bank dan nasabah penabung, yaitu penabung menaruh dananya di bank tersebut dengan mendapat sejumlah persentase tertentu bunga dari pihak bank. *Kedua*, perjanjian

³² M. nur Rianto al Arif, 100.

³³ Yusuf Qardlawi, *Arbahul bainal halal wal haram Tafsiru Aayaatir Riba*, terj. Salim Basyarahil, *Haruskah Hidup dengan Riba*, 46.

antara pihak bank dan nasabah peminjam, yaitu bank meminjamkan dananya kepada nasabah peminjam dan berhak mendapatkan sejumlah persentase tertentu bunga dari nasabah peminjam. Keuntungan bank adalah dengan mengambil selisih tingkat bunga dari yang ditawarkan kepada nasabah penabung dengan tingkat bunga yang dikenakan kepada nasabah peminjam. Ini dapat dilihat pada bagan 1.1.³⁴

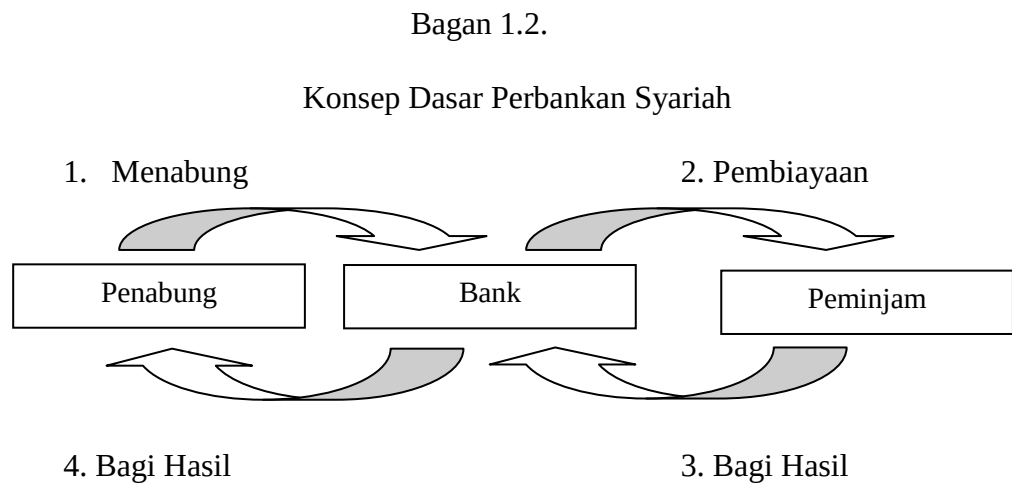
Bagan 1.1



Adapun pada bank syariah terdapat kesatuan perjanjian antara bank dan nasabah penabung dan antara bank dan nasabah pembiayaan. Nasabah penabung menaruh dananya di bank syariah dengan mendapatkan sejumlah nisbah bagi hasil. Kemudian dana tersebut digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah pembiayaan, dan bank mendapatkan sejumlah tertentu nisbah bagi hasil atas usaha yang dibiayai tersebut. Oleh karena itu, bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah penabung bergantung pada bagi

³⁴ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, 106.

hasil yang diterima bank syariah dari nasabah pembiayaan. Hal ini dapat dilihat pada bagan 1.2.³⁵



Tabel 1.1

Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional³⁶

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi yang halal. 2. Berdasarka prinsip bagi hasil, jual beli, sewa. 3. Profit dan <i>falah oriented</i> . 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. 5. Penghimpunan dan penyaluran	1. Investasi yang halal dan haram. 2. Memakai perangkat bunga. 3. <i>Profit Oriented</i> . 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur. 5. Tidak terdapat dewan sejenis.

³⁵ Ibid, 107.

³⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktek*, 34.

dana harus sesuai dengan fatwa DPS.	
--	--

Menurut M. Syafi'i Antonio, ada beberapa perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu sebagai berikut.³⁷

1. Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringnya nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan apabila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka. Setiap akad dalam perbankan syariah harus memenuhi ketentuan akad berikut:

a. Rukun, seperti:

- Penjual;
- Pembeli;
- Barang;
- Harga;
- Akad/ijab kabul.

b. Syarat, seperti:

- Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah;
- Harga barang dan jasa harus jelas;

³⁷ Ibid, 29-34.

- Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi;
- Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

2. Lembaga penyelesai sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua pihak diarahkan untuk tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, melainkan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas.

3. Struktur organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam komisaris dan direksi, tetapi ada tambahan satu struktur lagi di dalam struktur organisasi bank syariah, yaitu dengan masuknya unsur Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank agar produk-produknya sesuai dengan prinsip syariah.

4. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah sehingga bank syariah tidak akan mungkin

membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.

5. Lingkungan kerja dan *cooporate culture*

Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah, baik dalam hal etika, profesionalitas, kapabilitas, dan kepribadian.

Bagan 2.1

Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional³⁸

No.	perbedaan	Bank syariah	Bank konvensional
1	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidak jelasan	Berdasarkan bunga
2	Operasional	✓ Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika “diusahakan” terlebih dahulu. ✓ Penyaluran pada usaha yang halal dan	✓ Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. ✓ Penyaluran pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.

³⁸ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, 111.

		menguntungkan.	
3	Aspek sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi.	Tidak diketahui secara tegas
4	Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah

6. Sistem Bunga Bank dan Bagi hasil

a. Konsep Bunga dan Bagi Hasil

Apabila sistem konvensional menawarkan sistem bunga, ekonomi Islam memberikan alternatif sistem bagi hasil

b. Perbedaan Bunga Bank dan Bagi Hasil

Islam mendorong pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pertumbuhan usaha riil. Pertumbuhan usaha riil akan memberikan pengaruh positif pada pembagian hasil yang diterima oleh beberapa pihak yang melakukan usaha. Pembagiuan hasil usaha dapat diaplikasikan dengan model bagi hasil. Bagi hasil yang diterima atas hasil usaha, akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan dananya dalam kerja sama usaha.

Bunga juga memberikan keuntungan kepada pemilik dana atau investor. Namun keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga

tentunya berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga sifatnya tetap tanpa memerhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapatkan dana. Dengan sistem bagi hasil, kedua pihak antara pihak investor dan pihak penerima dana akan menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil.³⁹

Hal mendasar antara lembaga keuangan non-syariah dan syariah adalah terletak pada pengambilan dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Oleh karena itu, munculah istilah bunga dan bagi hasil.

Yusuf Qardhawi memfatwakan dalam kumpulan fatwa kontemporeranya. Beliau berpendapat, bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta.⁴⁰ Hartuti dalam penelitian tesisnya yang berjudul “Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang bunga bank dalam kitab Fawaidul bunuk ar-Riba al-Haram” menyimpulkan bahwa menurut dalam kitab tersebut Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa bunga bank yakni nilai tambah yang ditentukan pembayarannya apabila si peminjam tidak bisa membayar hutangnya kepada orang yang memberi pinjaman maka utang bertambah maka jadilah bunga yang berlipat ganda. Hanya

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 23.

⁴⁰ <http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/10/03/mbb2x0-fatwa-qardhawi-tentang-bunga-bank-1>. diakses pada 18 januari 2018.

bunga yang berlipat ganda yang dilarang sedang bunga yang wajar dan tidak menzalimi diperkenankan, menurut Yusuf Qardhawi dalam surat al-Imran ayat 130, “adh’afan mudha’afah” dalam konteks menerangkan kondisi objektif sekaligus mengemukakan bahwa mereka yang melakukan riba pada sebelumnya turun ayat ini telah sampai pada yang berlipat ganda. Sehingga pola berlipat ganda bukan kriteria yang bisa mengharamkan riba. Dengan kata lain, tanpa berlipat ganda riba tetap haram.⁴¹

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fikih Islam. Tampaknya kondisi ini akan diperbincangkan terus menerus dari masa ke masa. Untuk mengatasi masalah tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat. Realisasinya adalah berupa beroprasinya bank-bank Syariah di pelosok Indonesia, dimana oprasionalnya bukan berdasar arkan bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil.

Bunga adalah imbalan atas jasa pinjaman uang yang besarnya merupakan persentase pokok utang dalam suatu periode tertentu. Sementara bagi hasil adalah suatu skema pembiayaan alternatif yang karakteristiknya sangat berbeda dibanding sistem bunga. Sesuai namanya

⁴¹ <http://repository.uin-suska.ac.id/10859>. diakses pada 18 januari 2018.

bagi hasil merupakan skema pembagian berdasarkan rasio tertentu atas keuntungan (hasil) usaha yang dibiayai oleh kredit atau pembiayaan.⁴²

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.⁴³ Pertanyaan selanjutnya adalah apa perbedaan antara sistem bunga dengan bagi hasil yang diterapkan dalam sistem perbankan Islam. Secara mendasar persoalan tersebut dapat dikaji dari berbagai sisi, sebagaimana tertera dalam tabel.

Perbedaan Sistem Bunga Bank dengan Sistem Bagi Hasil⁴⁴

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung masing-masing pihak, misalnya 50:50, 65:35, 40:60
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga
Dihitung dari mana?	Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/Usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar	Keberhasilan proyek/usaha jadi

⁴² http://googleweblight.com/?lite_url=http://dan-perbedaan.blogspot.com/2016/05/perbedaan-bunga-dan-bagi-hasil.html?m%3D1&ei=SMEN8Opz&lc=id-ID&s=1&m=707&host=www.google.co.id&ts=1506780305&sigANTY_L0LWbdjmoFXCejSIXfR5JSM03G3tQ, 18 Februari 2017.

⁴³ Muhammmad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 60.

⁴⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2011), 76.

	nasabah/pasti diterima bank	perhatian bersama. Nasabah dan lembaga
Berapa besarnya?	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui=belum diketahui
Status Hukum	Berlawanan dengan QS. Luqman 34	Melaksanakan QS. Luqman 34

Terdapat pro dan kontra terhadap penerapan metode bunga. Terdapat alasan yang menjadi pendukung maupun menolak penerapan metode bunga. Adapun alasan yang menjadi pendukung maupun menolak metode bunga yaitu sebagai berikut :

1) Alasan yang mendukung penerapan metode bunga

Masyarakat yang mendukung metode bunga umumnya berpendapat bahwa bunga atas pinjaman adalah hal yang wajar, bahkan sudah seharusnya ada. Pendukung bunga lainnya berargumentasi bahwa metode bunga dapat dibenarkan karena dalam perekonomian sering terjadi inflasi yang menyebabkan penurunan nilai uang. Argument lainnya adalah *time preference of money theory*, bahwa jumlah uang pada masa kini mempunyai nilai yang lebih tinggi dari jumlah yang sama pada suatu masa nanti, karena itu bunga diperlukan untuk mengimbangi penurunan nilai uang.

2) Alasan yang menolak penerapan metode bunga

Selain mendukung metode bunga, sikap kontra terhadap bunga karena berbagai alasan yaitu:

- a) Menolak pinjam-meminjam uang dengan bunga karena membuat orang tergoda untuk mengejar keuntungan dan menumpuk kekayaan sehingga uang menjadi tidak produktif dan hanya menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin juga fungsi uang adalah sebagai alat tukar, bukan untuk menghasilkan tambahan melalui bunga.
- b) Karena bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat.
- c) Dilihat dari aspek sosialnya, penerapan metode bunga terbukti menimbulkan akibat yang kurang baik, karena bunga meningkatkan kecenderungan dikuasainya kekayaan segolongan orang kecil saja.⁴⁵

Pendapat ulama yang dominan di Indonesia memutuskan riba hukumnya haram karena telah ditetapkan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

⁴⁵ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*, (Bogor : Galia Indonesia, 2005), 2-4.

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya:

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Kontroversi seputar bunga bank tidak terlepas dari wacana keharaman riba, apakah bunga bank itu termasuk dalam kategori riba atau ia bukan menjadi bagian dari riba.⁴⁶ Untuk penerapan bunga tersebut dengan tetap membolehkannya sepanjang untuk kebutuhan umum dan kepentingan pribadi. Dan adanya kesukarelaan antara kedua belah pihak dalam akad.⁴⁷

⁴⁶ Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, 75.

⁴⁷ Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*, 7.